

ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN - JUKLAK DAN JUKNIS
2022

PERMEN KP NO. 39, BN 2022/NO. 1265, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional asisten inspektur mutu hasil perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen PAN-RB No. 10 Tahun 2018; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Bab II mengatur terkait Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi; Bab III mengatur Penentuan target Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas Kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau Kinerja tambahan berupa tugas tambahan, Target Angka Kredit Minimal bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan setiap tahun; Bab IV mengatur terkait Pengusulan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dituangkan dalam bahan usulan penilaian, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan capaian SKP dan keterkaitan SKP dengan Angka Kredit, mekanisme penilaian, Sidang pleno Tim Penilai, Tim Penilai Pusat dan Unit Kerja Penetapan angka kredit; Bab V mengatur Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; Bab VI mengatur Pemberhentian dari Jabatan, Mekanisme pemberhentian, Pengangkatan Kembali Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Penetapan pengangkatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2022.
- Lampiran: 13 hlm